



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59/M TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM KEANGGOTAAN
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL PENGGANTIAN ANTARWAKTU
MASA JABATAN TAHUN 2020-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian jabatan dalam lingkup unsur pemerintahan dan unsur serikat pekerja/serikat buruh, purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta anggota yang mengundurkan diri, dan meninggal dunia, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan penggantian antarwaktu Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional masa jabatan Tahun 2020-2023 yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020-2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Penggantian Antarwaktu Masa Jabatan Tahun 2020-2023;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL PENGGANTIAN ANTARWAKTU MASA JABATAN TAHUN 2020-2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional masa jabatan Tahun 2020-2023, masing-masing:

1. Dra. Haiyani Rumondang, M.A., mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. Aswansyah, mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
3. Dra. Siti Junaedah A.R., M.M., mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Anggota;
4. Sdr. Surya Lukita Warman, M.Sc., mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Anggota;

5. Sdr. Budiman, S.H., . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Sdr. Budiman, S.H., mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Anggota;
 6. Sdr. Bernawan Sinaga, S.H., M.Si., mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Anggota;
 7. Sdr. Rudy Prayitno, S.E., mewakili Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai Anggota;
 8. Sdr. Ristadi, S.T., mewakili Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai Anggota;
 9. Sdr. Budiyo, S.H., M.H., mewakili Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai Anggota,
- disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Penggantian Antarwaktu Masa Jabatan Tahun 2020-2023, masing-masing:

1. Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus., mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
2. Sdr. C. Heru Widiyanto, S.E., M.M., mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
3. Sdr. Retna Pratiwi, S.H., M.H., mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Anggota;
4. Dr. Ghazmahadi, S.T., M.M., mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Anggota;
5. Sdr. Reni Mursidayanti, S.H., M.H., mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Anggota;
6. Sdr. Yuli Adiratna, S.H., M.Hum., mewakili Unsur Pemerintah, sebagai Anggota;
7. Sdr. Siti Nur Azizah Aziz, mewakili Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai Anggota;
8. Sdr. Heru Budi Utoyo, S.H., mewakili Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai Anggota;
9. Sdr. Antonius Susmono, S.H., mewakili Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai Anggota.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Penggantian Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional masa jabatan Tahun 2020-2023.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Natik Purwanti